

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG DI SITA DALAM PERJANJIAN
KREDIT DAN PROSES EKSEKUSINYA
PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG A. RIVAI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

REIKO NIKHIO YANA GITA

02043100065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

3
346.059.07
Git
el
2008

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG DI SITA DALAM PERJANJIAN
KREDIT DAN PROSES EKSEKUSINYA
PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG A. RIVAI PALEMBANG**



16084
16446



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

REIKO NISHIO YANA GITA

02043100065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : REIKO NISHIO YANA GITA
NIM : 02043100065
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG DI SITA DALAM PERJANJIAN
KREDIT DAN PROSES EKSEKUSINYA PADA BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG A. RIVAI
PALEMBANG**

Inderalaya, Januari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP 132 008 694

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H
NIP 131 861 178

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

3. Anggota : Abdullah Tulip. S.H., M.Hum

4. Anggota : Annalisa Y, S.H., M.Hum


()
()
()
()



Inderalaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP 130 604 256

Motto :

*I Can do All Things...
Through GOD
Who Strengthen Me...*

(Luke 1 : 37)

*There are No Mistakes...
No Coincidences..
All Events Are Blessings
Given to Us.....To Learn from !!*

(my good parents., R. Sinaga/Br. Silitonga)

Ku Persembahkan Kepada :

- ♥ **My Jesus Christ**
- ♥ **Kedua Orang Tua ku**
- ♥ **Kakak & Adik2 ku**
- ♥ **Abang ku**
- ♥ **Sahabat-Sahabat ku**
- ♥ **Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Di Sita Dalam Perjanjian Kredit Dan Proses Eksekusinya Apabila Terjadi Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum bisnis serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Januari 2008
Penulis

Reiko Nishio Yana Gita
NIM. 02043100065

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih selalu setia menyertai ku sampai pada saat ini dan tidak pernah meninggalkan ku walau sedetik pun. *Thanks a lot My Jesus..*
2. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatniyah, S.H., M.Hum, sebagai Pembantu Dekan I sekaligus Pembimbing Utama yang selalu sedia membantu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, terima kasih atas waktu yang selalu ibu sediakan.
4. Ibu Arviana Novera, S.H., M.Hum, sebagai Pembantu Dekan II terima kasih atas kebaikan ibu dan kesediaan ibu membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, sebagai Pembantu Dekan III sekaligus Pembimbing Kedua penulis yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis sampai skripsi ini diselesaikan. Terima kasih atas kesabaran Bapak dalam membimbing saya.
6. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Elfira S. Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis. Terima Kasih atas perhatian ibu selama ini.
8. Bunda ku...“Ibu Wahyu Erna Ningsih”. Terima Kasih untuk semuanya. “I Love ‘u Bunda...”
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua Ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan selama perkuliahan.

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan dan kebaikannya turut membantu saya dalam perkuliahan. *Pak Wondo*, terima kasih atas kesabarannya, *Yuk Las..thanks much ya.!!*, *Ibu2* di perpustakaan hukum terima kasih banyak..
11. Bapak Marjani, Kepala Bagian Administrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.
12. Bapak Wahyudi Prayogo, Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.
13. Bapak Elfan Daya, selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.
14. Kedua Orang Tua ku (*R.Sinaga & N. Br.Silitonga*) yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya kepada ku, terima kasih yang tak terhingga aku sampaikan buat segala yang telah kalian berikan dan usahakan untuk ku. *"To Much Love 4 you."*
15. Kakak dan Adik2 ku (Elizabeth, Theresia, Agerine, Roland), terima kasih selalu memberi semangat dan dukungan buat ku. *"You're all the best for Me"*
16. *"Abang_g"..... thanks for being mine !! "Love 'u So Much.."*
17. Sahabat ku *"Ester Marissa"* dan Keluarga, ketenz harus bisa bulan 6 ya...!! semangat!! JBU
18. Pincang Group.. *"Akhirnya qt semua jadi Sarjana,ha..ha..",...(B'berman.. thanks 4 every days,e'ery minutes&second we spent together...,Coeprit.. thanks banget ya buat semuanya..., Desy.. tetap semangat ga kuliahnya 'n keep fight menghadapi charlotte,he..he..)" I'll miss 'u all.."*
19. HKBP Efrata terima kasih aku boleh Melayani & Dilayani, semua teman-teman Komunitas Pelayan terus semangat ya dalam melayani, sukses dalam segala hal!!

20. **DRagon** Family..trima kasih buat semuanya!! *u're All unforgotten..*
21. **K'Nova X-nago**, thanks much ya ka..thanks buat rumahnya selama aq nginap2 dipalembang;)
22. Semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2004, *"it's nice to met 'u" ..keep fight ya..!!*
23. Gerobak Hukum '04 Galo2_nyo..*"mauliate godang..'n tetap kompak" (ito_q tersayang "Oktopius Indra Sinaga" ..thanks much ya, keep remember Me even in ur dreams...,he..)*
24. Teman Seperjuangan,..*Chinto & Benny (thanks buat kebersamaannya, meski singkat tapi akan selalu terkenang di hati, ini bukan akhir perjuangan melainkan langkah awal qt menuju kesuksesan..keep fight & keep in touch ya..!!QBUs...)*
25. Masyarakat GG.Buntu, Boentoe '04 (*thanks 4 evrythings*), Boentoe Law Faculty'04 (Indra-meggy..thanks ya ndra dah mau nganter2in aq,he..., Alex, Eep, Lipid..thanks ya dah sering menyusahkan aq,ha..ha., MeL,Tiqa..tetap semangat ya, thanks atas dukungannya!!GBUs..
26. **Bupati City**..*"thanks buat kebersamaannya"*, ito2_q yg terkandung didalamnya (*Sancoz_q.. aku pasti akan selalu merindukanmu, My_Rano..mana eda_q??, Ivanz_kecil_q.. thanks much ya..*)
27. Semua Adik2_q (juwita,lina,dian,astri,dan semua yg ga bisa q sebutkan satu persatu..,tetap semangat dalam kuliah..!!), Riezda n'dut..*u're my best sister, thank 4 everything ya.. I'll miss u*
28. Bumi Inderalaya, terima kasih buat semua pengalaman dan pembelajaran kehidupan yang telah diberikan.., terima kasih dah mendewasakan aq dan mengajarkan aq untuk dapat hidup lebih mandiri.
29. Semua teman-teman yang belum tersebut, terima kasih atas semuanya..bukan karena aq lupa tetapi keterbatasan aq dalam menyampaikan kata2 terima kasih_q, so..I'm sorry ya..!! **"kalian semua ta'kan terlupakan.."**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup	13
E. Metode Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perjanjian Kredit.....	16
1. Pengertian Kredit.....	16
2. Pengaturan Perjanjian Kredit	19
3. Unsur-Unsur Kredit.....	19
4. Fungsi Kredit.....	21
5. Dasar-Dasar Pemberian Kredit.....	22
6. Agunan Kredit.....	24
7. Penggolongan Kredit.....	26



B. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	31
1. Pengertian Jaminan Kredit	31
2. Fungsi Jaminan.....	36
3. Pengaturan Lembaga Jaminan.....	37
4. Pengolongan Jaminan.....	38
C. Jaminan Perorangan.....	41
1. Pengertian Jaminan Perorangan	41
2. Unsur-Unsur Jaminan Perorangan.....	42
3. Jenis Jaminan Perorangan	42
D. Jaminan Kebendaan	43
1. Pengertian Jaminan Kebendaan	43
2. Unsur-Unsur Jaminan Kebendaan.....	45
3. Jenis Jaminan Kebendaan.....	46
E. Jaminan Fidusia.....	49
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	49
2. Sifat Jaminan Fidusia	51
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	53
4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	56
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	59
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	60
F. Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia	62
BAB III. PEMBAHASAN.....	64
A. Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia cabang A. Rivai Palembang Menurut Ketentuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999	64
1. Objek Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	64

2. Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang	72
B. Proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Di Sita Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	93
1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.....	93
2. Proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Di Sita Pada Bank Rakyat Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	95
BAB IV. PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam penjelasan pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan sila kelima dari Pancasila.

Untuk mencapai segala tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam hal ini Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut yaitu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Nasional terutama kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian salah satunya melalui perbankan. Pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak hanya ditujukan bagi golongan tertentu saja, tetapi juga harus dapat menjamin agar pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata.

Meskipun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dalam arti seluas-luasnya, namun

dalam proses pelaksanaannya selalu terbentur pada berbagai masalah yang salah satunya adalah masalah ketiadaan modal, terutama pada golongan masyarakat kecil dan menengah. Untuk menyikapi permasalahan modal ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya, yang membantu masyarakat dalam memberikan kredit baik kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.¹

Lembaga-lembaga pembiayaan tersebut sangat membantu dalam pergerakan roda perekonomian terutama keberadaan lembaga perbankan yang fungsi utamanya adalah sebagai katalisator positif terutama dalam usaha mengakumulasi modal. Modal yang dihimpun dari dana masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dengan memintakan jaminan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian lembaga yang melakukan penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat adalah suatu badan hukum yang jelas dan perbankan ini harus semakin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur

¹ Thomas Suyatno et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 9-10

yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan dalam pemberian kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, di mana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam proses pemberian kredit, pihak Bank memiliki beberapa prinsip dalam melakukan kegiatannya, yaitu :

- a Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle, fiduciary relation*)
- b Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*)
- c Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*)²

Dalam prinsip kepercayaan hubungan antara bank dan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur dan kreditur semata melainkan sifat hubungan hukum tersebut sebagai "*fiduciary*" (kepercayaan). Prinsip ini harus dipegang teguh dalam pengelolaan perbankan karena dalam prakteknya bank dapat saja menggunakan dana simpanan nasabah tersebut atas dasar kepercayaan (*fiduciary principle*) untuk suatu tujuan tertentu dan dengan cara yang dapat menjamin bahwa jika sewaktu-waktu diminta nasabah, maka bank mampu mengembalikan dana tersebut. Secara normatif

² Nindiyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 32

hal ini dapat dipahami melalui Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menentukan bahwa: “Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya”.

Selain itu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank harus sampai kepada tingkat kepercayaan kepada calon nasabah. Berdasarkan analisis dan itikad baik tersebut yang bersangkutan akan mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian yang seksama terhadap *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (agunan). Yang dikenal dengan prinsip 5C atau *The Five C's of Credit*.³

Secara garis besar berdasarkan cara terjadinya jaminan dapat digolongkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 394

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut di bagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing.⁴

Berdasarkan sifatnya, terdapat 4 (empat) macam jaminan, yaitu jaminan umum, jaminan khusus, jaminan perorangan, dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan Umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan Khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.⁵

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hal. 74-75

⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 23-24

Sedangkan Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan yang bersifat kebendaan ini dilembagakan dalam bentuk Hipotek, Hak Tanggungan, Gadai, dan Fidusia.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Gadai ini merupakan suatu perjanjian *riil* yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan tersebut dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan di antara penerima gadai dan pemberi gadai. Perikatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat ternyata lembaga gadai saja belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemberian kredit,

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 87-88

ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai ini ternyata masih mengandung banyak kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu timbullah suatu lembaga baru yaitu lembaga jaminan fidusia. Pada awal perkembangannya sebagaimana yang terjadi di Negeri Belanda, lembaga jaminan fidusia mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya *Arrest Hoge Raad 1929*, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figure lembaga jaminan fidusia. Arrest ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbangan yang diberikan oleh *Hoge Raad* lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. *Hoge Raad* berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum⁷.

Di Indonesia, lembaga fidusia ini lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya *Arrest* tersebut karena pengaruh asas *konkordansi* serta dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari para pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya yang tidak dapat diselesaikan melalui Lembaga Gadai, Hipotik, maupun Hak Tanggungan. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur

⁷ H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 59

tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia⁸.

Menurut ketentuan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun ciri daripada pemberian jaminan dengan fidusia ini adalah adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan, dan benda yang dijaminakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Jaminan fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap

⁸ *Ibid.*, hal. 60

sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.⁹

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan kesempatan kepada pihak Pemberi Fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut untuk kelangsungan usahanya. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada Penerima Fidusia, namun penguasaan benda tetap berada pada si Pemberi Fidusia. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini sangatlah beresiko, oleh karena objek jaminan tetap berada di tangan Pemberi Fidusia hanya hak miliknya saja yang diserahkan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia, dalam hal ini dapat saja Pemberi Fidusia tanpa sepengetahuan pihak Penerima Fidusia menjual ataupun menjaminkan kembali barang yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut kepada orang lain, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak Penerima Fidusia dalam hal pihak Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Untuk menghindari hal tersebut maka setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak kreditur selaku Penerima Fidusia.

⁹ Sri Turatmiyah, *Kajian Normatif Tentang Pembebanan Jaminan Fidusia Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Simbur Cahaya, Nomor 33 Tahun XII Januari 2007, hal. 420

Dalam Prakteknya, dalam pemberian kredit seringkali terjadi keterlambatan dari pihak debitur untuk membayarkan hutangnya kepada pihak kreditur atau bahkan pihak debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya kepada pihak kreditur sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Dalam hal ini, apabila terjadi *ingkar janji* atau *wanprestasi*, maka pihak kreditur akan melelang barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tersebut kepada umum atau dikenal dengan *Proses Eksekusi*. Di dalam Jaminan Fidusia, prosedur eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia tidak harus menunggu keputusan dari pengadilan karena Akta Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*titel eksekutorial*), sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwingen recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa : "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Denda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum ". Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang juga tentunya merupakan perlindungan hukum bagi para pihak yang beritikad baik.

Namun dalam prakteknya apakah proses pelaksanaan eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia ini sudah mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh karena dalam hal proses eksekusi tidak harus mengikuti prosedur hukum acara, dimana kreditur melalui parate eksekusi seakan-akan seperti melaksanakan penjualan atas harta miliknya sendiri, tinggal minta kepada juru lelang untuk melaksanakan lelang.¹⁰ Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang bagaimanakah objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dalam praktiknya serta bagaimanakah proses pelaksanaan eksekusi apabila dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut debitur wanprestasi atau terjadi kredit macet pada suatu instansi yang telah penulis tentukan yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang, yang kesemuanya itu penulis tulis dalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dan Proses Eksekusinya Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 177

2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau masukan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan akibat hukumnya bagi para pihak bila terjadi wanprestasi serta pelaksanaan eksekusinya.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai objek dalam jaminan fidusia yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta proses pelaksanaan eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan juga digunakan data penunjang. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, serta menelaah Peraturan Perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan data penunjang berupa informasi yang penulis peroleh di lapangan.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis peroleh melalui :

a Data Sekuder

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Data sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini dibedakan menjadi :

i. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang Hukum Perbankan, Hukum Jaminan, Hukum Perkreditan, dan Hukum Jaminan Fidusia.

b Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang, sebagai data pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

- i. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- ii. Studi Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada

pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang akan penulis bahas dalam hal ini adalah pejabat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Rivai Palembang.

4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang di susun secara sistematis dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

- i. Penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
- ii. Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, 1987
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Nindiyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978
- _____, *Hukum Perjanjian*, cetakan kedua puluh, PT. Intermasa, Jakarta, 2004
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980
- _____, *Beberapa pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1977
- Sri Turatmiyah, *Kajian Normatif Tentang Pembebanan Jaminan Fidusia Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2007
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997
- Thomas Suyatno et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. INTERNET

<http://www.library@lib.unair.ac.id>

<http://www.libunair@indo.net.id>

<http://www.google.co.id>